



**PUTUSAN**

Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarmizi bin Herman Suki;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 10 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Salak Menggala Kota Kel Menggala Kota Kec Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/09/IV/Res.5/2022/Dit Polairud;

Terdakwa Tarmizi bin Herman Suki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
- 2 Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 08 April 2022;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis sudah menawarkan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk tanggal 13 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **TARMIZI Bin HERMAN SUKI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, berupa minyak solar, tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **TARMIZI Bin HERMAN SUKI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick up Merk Isuzu Traga warna Putih dan hijau dengan No.Pol BE 8153 berikut STNK a.n. TARMIZI.  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
  - 107 (Seratus tujuh) buah derigen yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  30 Liter dengan berat kotor  $\pm$  3.210 liter.  
**Dirampas untuk Negara**
  - 1 (satu) buah derigen kosong warna biru.
  - 1 (satu) buah buku daftar konsumen Tahun 2019  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat rekomendasi pembelian BBM dari Dinas Perikanan Kab. Tulang Bawang tertanggal 17 Pebruari 2021.
  - 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat rekomendasi pembelian BBM dari Dinas Perikanan Kab. Tulang Bawang tertanggal 26 Januari 2022

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



**Tetap terlampir dalam berkas**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa **TARMIZI Bin HERMAN SUKI** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret pada tahun 2022 bertempat di Pesisir Sungai Tulang Bawang Kampung Kuala Teladas Kec Dete Teladas Tulang Bawang pada koordinat 04'23"891"S 105'49'839"E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Way Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, berupa minyak solar sebanyak 107 (seratus tujuh) jerigen atau ±3.210 liter (tiga ribu dua ratus sepuluh) liter dan 1 (satu) derigen isi BBM solarnya sudah digunakan untuk mengisi tangki BBM mobil pickup isuzu traga BE 8153 SC, tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 anggota Ditpolairud Polda Lampung yang terdiri dari saksi Sapto Joko Prihatin Bin Sarpani, saksi Hermawan Ssulistiyo Bin Sampat, saksi Rahmat Edo Saputra Bin Herman Suki melakukan mamping diwilayah sekitar perairan pesisir

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



sungai Teladas kemudian sekira pukul 14.00 Wib melihat kendaraan yang sedang parkir di pinggir sungai Teladas selanjutnya komandan kapal Iptu M Candra memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap satu unit mobil pickup isuzu traga BE 8153 SC yang dikendarai oleh terdakwa dan didalam mobil tersebut ditemukan derigen plastik berisikan BBM solar dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa terdakwa membawa derigen solar sebanyak 108 buah yang masing-masing jerigen berisi  $\pm 30$  liter solar, namun yang berisi BBM solar hanya 107 derigen yang satu derigen isi BBM solarnya sudah digunakan untuk mengisi tangki BBM mobil pickup isuzu traga BE 8153 SC, selanjutnya anggota Ditpolairud Polda Lampung menanyakan kepada terdakwa tentang dokumen perijinan yang dimiliki namun terdakwa menjawab tidak ada.

- ❖ Bahwa kemudian pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa membenarkan BBM solar yang dibawa berasal dari SPBU 107 Menggala dengan cara beli melalui sdr.Remirsah Alias Ibi dengan harga perliternya Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) adapun cara terdakwa melakukan pembelian solar yaitu terdakwa memberikan uang dengan cara transfer ke rek sdr.Remirsah Alias Ibi selaku karyawan SPBU selanjutnya sdr.Remirsah Alias Ibi menyuruh 2 (dua) orang tukang ojek untuk ngelansir atau mengunjat derigen berisi solar lalu mobil pickup isuzu traga BE 8153 SC yang terdakwa kendarai menunggu di parkir terminal Menggala yang berjarak dengan SPBU sekira setengah KM, setelah derigen semuanya sudah terisi lalu terdakwa berangkat menuju kuala Teladas untuk menjual solar tersebut kepada para nelayan yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa yaitu saksi EDI CAKREK, saksi JUPRI, saksi SARTIKA, saksi TANSI MELINDA, saksi ARFA RUDIN, saksi IRWAN SITORUSPANE, saksi ARIS HIDAYAT dan PAK AMID dan oleh terdakwa dijual dengan harga perliternya seharga Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa dari usaha menjual BBM solar setiap liternya sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa berikut 1 (satu) unit mobil pickup isuzu traga BE 8153 SC dengan muatan derigen solar dibawa ke kapal Polisi Sikatan 3012 di Pelabuhan Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Malik, S.T yang menerangkan derigen plastik yang berisi BBM solar yang ada diatas mobil isuzu traga BE 8153 SC dilakukan penakaran, metode penakaran yaitu isi satu derigen BBM solar dituangkan kedalam bejana ukuran standar ukuran 20 liter, bejana ukur diletakkan diatas alat pendatar, kemudian sisi BBM solar yang masih ada didalam derigen ditakar dengan takaran basah ukuran 10 liter, dan hasil yang didapat bahwa setiap derigen plastik berisi BBM solar yang berjumlah 107 buah rata-rata berisi 30 liter BBM solar dan dari semua derigen yang berada diatas mobil pickup sebanyak 107 dan satu buah derigen kosong dan hasil penakaran didapat volume BBM solar sebanyak  $\pm 3.210$  liter.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam memperjual belikan BBM solar kepada para pembeli dengan harga Rp. Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) adalah diluar harga yang telah di tentukan oleh pemerintah yaitu dengan harga beli sebesar Rp. 5.150,- lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan harga jual sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) sebagaimana di atur dalam peraturan presiden Nomor. 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak.
- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sopian Atik, ST.,MM (Ahli Migas) yang menerangkan Pembelian minyak subsidi (minyak solar) tidak diperbolehkan melalui derigen atau jenisnya dan harus menggunakan kendaraan mobil barang sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini mobil barang untuk mengangkut BBM adalah mobil tangki (Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 60 Tahun 2019 tentang penyelenggara angkutan barang dengan kendaraan bermotor dijalan). Tidak diperbolehkan diperjualbelikan (Niaga BBM subsidi) dan pengangkutan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sapto Joko bin Sarpani, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
  - Bahwa saksi ada mengamankan 1(satu) mobil isuzu traga BE 8153 SC yang berisi derigen solar sebanyak 108 derigen yang berisi BBM solar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib di pesisir sungai Tulang Bawang kampung kuala teladas Kec. Dente Teladas Tulang Bawang pada koordinat 04° 23'891"S-105°49'839"E; ;
  - Bahwa saksi mengamankan 2(dua)orang laki-laki yatu Tarmizi selaku pengemudi dan pemilik BBM solar yang dia bawa dan seorang laki bernama Rahmat Edo Saputra;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 saksi melakukan mapping diwilayah sekitar perairan pesisir sungai Teladas, kemudian sekitar pukul 14.00 wib tim melihat kendaraan yang sedang parkir di pinggir sungai Teladas selanjutnya komandan kapal IPTU M. CANDRA memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) unit mobil pickup isuzu traga BE 8153 SC dan didalam mobil ditemukan derigen plastik berisi BBM solar dan dilakukan interogasi kepada sopirnya yang bernama Tarmizi dan saat itu Terdakwa mengakui membawa derigen solar sebanyak 108 buah namun yang berisi BBM solar hanya 107 derigen yang satu derigen isi BBM solarnya sudah digunakan untuk mengisi tangki BBM mobil pickup Isuzu traga BE 8153 SC dan keterangan dari Tarmizi dan Rahmat Edo menerangkan bahwa BBM solar yang dia bawa berasal dari SPBU 107 Menggala, yang dia beli seharga Rp. 6.300,- setiap liter, dan akan dijual kepada pemesan sebesar Rp. 6.700,- s/d Rp. 7.000,- dan pada saat itu kami menanyakan kepada Tarmizi tentang dokumen perijinan yang dia miliki namun dia menjawab tidak ada. Selanjutnya Tarmizi dan Rahmat Edo berikut satu unit mobil picup isuzu traga dengan muatan derigen solarnya kami bawa ke kapal Polisi Sikatan 3013 di pelabuhan panjang;
  - Bahwa berdasarkan keterangan sdr Tarmizi BBM solar yang dia bawa tersebut akan dijual kepada nelayan yang berada di kuala teladas Tulang Bawang;
  - Bahwa mereka tidak ada ijin usaha jual beli solar tentang Migas;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Rahmat Edo Saputra bin Herman Suki, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
  - Bahwa saksi diperiksa sekarang ini selaku saksi dalam perkara melakukan niaga BBM bersubsidi tanpa ijin;
  - Bahwa yang melakukan kegiatan niaga BBM tersebut adalah kakak saksi yang bernama Tarmizi;
  - Bahwa setahu saksi Tarmizi melakukan kegiatan jual beli solar dengan menggunakan mobil isuzu traga box BE 8153 SC;
  - Bahwa BBM solar tersebut dibeli dari SPBU 107 yang beralamat di terminal Menggala, lalu dijual kepada nelayan yang berada di Desa Kuala Teladas Tulang Bawang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga beli maupun harga jual BBM solar yang telah dilakukan oleh Tarmizi namun yang saksi ketahui bahwa Tarmizi membeli BBM solar dari saudara Remirsah alias Ibi;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib di parkir terminal Menggala saksi melihat ada dua unit sepeda motor masing-masing membawa 4 buah derigan berisi solar dan selanjutnya derigan tersebut dinaikan keatas mobil isuzu traga Box BE 8153 SC, kemudian dua unit sepeda motor tersebut membawa kembali derigan kosong masing-masing 4 buah untuk diisi solar ke SPBU terminal menggala, dan kegiatan tersebut berlanjut sampai semua derigan terisi solar namun saksi tidak mengenal dua tukang ojek tersebut;
  - Bahwa pada saat Tarmizi diamankan saksi sedang duduk menunggu orang yang mau membeli BBM solar dan saat itu saksi menemani kakak saksi sehubungan dia minta tolong dikawani;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tarmizi memiliki ijin jual beli BBM solar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Aris Hidayat bin Badawi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Tarmizi sudah sekitar 4 tahun;

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tarmizi adalah mengantar bahan bakar jenis solar;
- Bahwa saksi pekerjaan sehari-hari saksi yaitu Pembina nelayan jaring dan bubuh di Kuala Teladas sudah sekitar 10(sepuluh)tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 saksi biasa membeli solar dari terdakwa 1 Minggu sekali dan paling sedikit saksi membeli solar yaitu 20 derigen dalam 1 minggu;
- Bahwa saksi memesan solar sebanyak 20 derigen pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wib saat saksi berada di rumah, caranya yaitu saksi memesan melalui handphone sambil berkata "Bos, saya pesan solar" lalu Tarmizi bilang "berapa" lalu saksi berkata "20 derigen" lalu dia bilang "Ya, sabar Om karena solar lagi susah" harga saksi beli yaitu Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap derigen dan tiap-tiap derigen berisi 30 liter solar, jadi harga tiap-tiap liternya yaitu Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa biasanya solar yang saksi beli dari Tarmizi langsung digunakan untuk nelayan binaan saksi yang berada di Kuala Teladas;
- Bahwa Kalau solar yang saksi pesan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 kepada Tarmizi belum saksi bayar, karena biasanya dibayar setelah solar saksi terima dan pembayarannya kadang saksi bayar dengan uang cash dan kadang-kadang saksi bayar lewat transfer kepada Tarmizi ke rekening Bank BRI atas nama Yunani;
- Bahwa saksi membeli solar dari tarmizi karena saksi tidak ada kendaraan dan selain itu lokasi dari Kuala Teladas ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sangat jauh jaraknya lebih dari 100 km yang biasa ditempuh sekitar 4-5 jam perjalanan kendaraan darat, setahu saksi Tarmizi mendapat solar dari SPBU Menggala;
- Bahwa saksi tidak merasa keberatan dengan harga beli solar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), alasannya karena saksi selaku Pembina nelayan merasa terbantu dalam hal waktu disbanding kalau saksi sendiri harus membeli ke SPBU yang jaraknya jauh dari Kuala Teladas, selain itu saksi beli solar tersebut sudah terima bersih tidak mengeluarkan biaya-biaya lagi karena solar yang saksi beli biasanya diantar langsung ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Jupri bin Mide (alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP;
  - Bahwa saksi diperiksa sekarang ini selaku saksi dalam perkara melakukan niaga BBM bersubsidi tanpa ijin;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tarmizi sudah sekitar 3 tahun dan saksi kenal dengan terdakwa terkait dengan jual beli solar;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai nelayan jaring bubuh rajungan baru 1 tahun kalau sebelumnya saksi bekerja sebagai nelayan bagan tancap semenjak tahun 1995;
  - Bahwa saksi membeli solar dari Tarmizi sudah sering semenjak kenal dengannya 3 tahun yang lalu, dan biasanya kalau lagi musim tangkap saksi beli solar darinya bisa 2-3 hari sekali tapi kalau lagi tidak musim tangkap saksi beli biasanya 5 hari sekali, dan biasanya saksi beli paling sedikit 5 (lima)derigen dan paling banyak 10 derigen;
  - Bahwa saksi memesan solar sebanyak 10 derigen dari Tarmizi pada hari Senin malam tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 18.30 wib saat saksi berada dirumah, caranya yaitu saya memesan melalui handphone sambil berkara "Tar, saya pesan solar 10 derigen" lalu Tarmizi bilang "Ya, sabar Kak Jupe karena solar lagi langka", harga saksi beli yaitu Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk setiap derigen dan tiap-tiap derigen berisi 30 liter solar, jadi harga tiap-tiap liternya yaitu Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa biasanya solar yang saksi beli dari tarmizi, saksi gunakan untuk 2 unit kapal saksi sendiri di Kuala Teladas;
  - Bahwa kalau solar yang saksi pesan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 kepada Tarmizi belum saksi bayar, karena biasanya dibayar setelah solar saksi terima dan pembayarannya saksi bayar separuh dulu sisanya saksi hutang dahulu kepada Tarmizi dan biasanya saksi lunasi apabila Tarmizi mengirim lagi solar kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu darimana Tarmizi mendapat solar yang di jual kepada saksi;
  - Bahwa saksi tidak keberatan dengan harga beli solar sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), alasannya saksi bisa menghemat waktu karena saksi sebagai nelayan kalau mau membeli solar harus keluar dari Kuala Teladas dan belinya ke SPBU yang paling dekat yang ada di Menggala bisa makan waktu lebih dari 2 jam itu juga kalau tidak hujan, dan selain

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



itu juga kalau saksi beli langsung ke SPBU belum tentu bisa langsung dapat solar karena infonya sering terjadi kelangkaan solar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Sapto Joko Bin Sarpani ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Ahli bekerja selaku PNS pada bidang metrologi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai saksi ahli bidang metrologi legal dalam perkara Gas elpiji, minyak goreng, BBM dll;
- Bahwa dapat ahli jelaskan :
  - a) Metrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ukur-mengukur secara luas
  - b) Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran dan pengukuran Ketentuannya di atur dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- Bahwa yang dimaksud dengan Alat Ukur, Alat Timbang, serta alat takar, alat perlengkapan sebagaimana di maksud dalam UU RI Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi Legal adalah :
  - Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagian pengukuran kuantitas dan atau kualitas contohnya pompa ukur BBM, meteran air, dll.
  - Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan contohnya timbangan meja, timbangan elektronik dll.
  - Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran contohnya bejana.
  - Alat perlengkapan adalah alat yang diperutukkan atau dipakai sebagai perlengkapan contohnya anak timbangan;
- Bahwa cara penakaran jumlah volume BBM solar yang berada didalam derigen plastik sebanyak 107 buah dengan cara derigen plastik yang



berisi BBM solar yang ada diatas mobil isuzu traga BE 8153 SC dilakukan penakaran metode pengukuran atau penakaran yaitu isi satu derigen BBM solar dituangkan kedalam bejana ukur standar ukuran 20 liter, bejana ukur diletakan diatas alat pendatar, kemudian sisi BBM solar yang masih ada didalam derigen ditakar dengan takaran basah ukuran 10 liter, dan hasil yang ahli dapat bahwa setiap derigen plastik berisi BBM solar yang berjumlah 107 buah RATA RATA berisi 30 Liter BBM solar, dan dari semua derigen yang berada diatas mobil pickup sebanyak 107 dan 1(satu) derigen kosong dan hasil penakaran didapat volume BBM solar sebanyak  $\pm 3.210$  liter;

- Bahwa ahli melakukan pengukuran atau penakaran jumlah BBM solar yang terdapat di dalam derigen berisi bbm solar dikantor dit Polairud Polda Lampung, bersama PENATA MUDA TINGKAT 1 ADI SUCIPTO. S.sos, disaksikan terdakwa Tarmizi bin Herman pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekira pukul 11.00 Wib dikantor dit polairud polda Lampung;

2. Sopian Atik,S.T.,M.M,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Ahli bekerja selaku PNS di Dinas ESDM Propinsi Lampung sebagai Kepala bidang Enerji;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara bidang Migas oleh Penyidik Pol Air saat ini berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Kepala Dinas ESDM Propinsi lampung Nomor :094/44.1/V.25/2022 Tanggal 2 April 2022;
- Bahwa ahli memahami tentang Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa yang dimaksud Usaha Hilir berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah : Kegiatan usaha yang berintikan atau tertumpu pada kegiatan usaha Pengelolaan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga / atau Niaga;
- Bahwa menurut Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menerangkan : Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :



- a. Izin Usaha Pengelolaan
- b. Izin Usaha Pengangkutan
- c. Izin Usaha Penyimpanan
- d. Izin Usaha Niaga

Selanjutnya apabila setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir migas tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 94 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas dapat dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa untuk yang bersubsidi mempunyai angka setana 48 dan yang non subsidi mempunyai angka setana 51 dan harga jual di SPBU yang bersubsidi Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter
- Bahwa masyarakat Nelayan yang dapat melakukan pembelian adalah Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan BPH Migas No. 17 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk pembelian jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu jenis BBM (Minyak Solar) peruntukan Nelayan, Konsumen Pengguna (Nelayan) harus mendapatkan Surat Rekomendasi dari Kepala Pelabuhan Perikanan ( Pasal 3 Ayat 1 huruf b.) dan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Pelabuhan paling sedikit memuat ( Pasal 6 Ayat 3.) :
  - a. Nama dan alamat penerima rekomendasi
  - b. Alamat Konsumen Pengguna
  - c. Jenis Konsumen Pengguna
  - d. Jenis Kegiatan Usaha
  - e. Jenis dan alokasi volume jenis BBM tertentu hasil verifikasi
  - f. Masa berlaku surat rekomendasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
  - g. Tanda Tangan dan stempel Perangkat Daerah pemberi Rekomendasi



- h. Penegasan bahwa jenis BBM Tertentu yang diperoleh tidak untuk diperjualbelikan
- i. Laporan Volume Jenis BBM Tertentu yang dibeli oleh konsumen pengguna elama 1 (satu) bulan
- Bahwa alat angkut yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak sebagaimana di atur Peraturan BPH Migas No. 6 tahun 2015, tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum dapat penyalur, Pasal 6 huruf (d) memiliki atau menguasai alat angkut yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor dijalan, Pasal 10 Ayat 1 huruf (c) bahwa bahan bakar solar termasuk dalam barang berbahaya dan cairan yang mudah terbakar, dan Pasal 12 Huruf (a) dinyatakan bahwa angkutan barang berbahaya menggunakan mobil barang sesuai dengan peruntukannya, dalam hal ini mobil barang untuk mengangkut BBM adalah mobil Tangki;

Menimbang, bahwa terdakwa Tarmizi bin Herman Suki dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dikepolisian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan jual beli BBM bersubsidi jenis solar dengan menggunakan mobil Isuzu traga box BE 8153 SC yang berisi derigen solar sebanyak 108 derigen yang berisi BBM solar, namun saat terdakwa berangkat satu derigen terdakwa tuangkan ke dalam tangki BBM mobil yang terdakwa kendaraai;
- Bahwa terdakwa membeli BBM solar dengan harga perliter Rp. 6.300,- , adapun cara terdakwa melakukan pembelian solar yaitu terdakwa memberikan uang dengan cara transfer ke rek REMIRSAH alias IBI selaku karyawan SPBU, kemudian selanjutnya dia menyuruh 2 orang tukang ojek untuk ngelansir atau mengunjal derigen berisi solar, selanjutnya mobil terdakwa menunggu di parkir terminal Menggala yang berjarak dengan SPBU sekitar Setengah KM, setelah derigen semuanya sudah terisi baru kemudian terdakwa berangkat menuju Kuala Teladas untuk menjual kepada nelayan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM solar yang telah terdakwa bawa adalah sebagian sudah ada yang memesan dan sudah dibayar lunas yaitu sdr. EDI sebanyak 5 derigen dia membayar Rp. 1.050.000,- dan harga terdakwa jual setiap liternya terdakwa beri harga Rp 7.000,-;
- Bahwa terdakwa mengambil keuntungan dari usaha jual BBM solar setiap liternya sebesar Rp. 700;
- Bahwa saat diamankan terdakwa sedang akan membongkar muatan mobil di Desa Kuala Teladas, yang mana saat itu terdakwa bersama adik terdakwa bernama EDO;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan jual beli BBM sejak tahun 2019 namun jarang jarang tergantung permintaan nelayan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib di Pesisir Sungai Tulang Bawang Kampung Kuala Teladas Kecamatan. Dente Teladas Tulang Bawang;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari **kamis** tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa diamankan terdakwa rada di pinggir sungai kuala teladas Desa Kuala teladas kec. Dente teladas Kab. Tulang bawang dan pada saat itu terdakwa sedang akan membongkar muatan BBM solar dari atas mobil Isuzu traga BE 8153 SC yang telah terdakwa parkir di pinggir sungai, dan sambil menunggu kapal klotok yang akan membawa derigen derigen solar ke kapal-kapal nelayan yang telah memesan;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan mobil isuzu traga box BE 8153 SC yang berisi derigen solar sebanyak 108 derigen yang berisi BBM solar, namun saat terdakwa berangkat satu derigen terdakwa tuangkan ke dalam tangki BBM mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 14.00 wib di pesisir Sungai Tulang Bawang kampung kuala teladas kec. Dente Teladas Tulang Bawang
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pembelian BBM solar pada hari Rabu (malam kamis) tanggal 30 Maret 2022 dari pukul 22.00 wib sampai dengan pukul 24.00 wib dan terdakwa waktu itu terdakwa disuruh REMIRSAH untuk menunggu dan memarkirkan mobil isuzu traga yang terdakwa kendari jauh dari SPBU yaitu di lahan kosong samping Masjid Nurul hidayah berlatam Menggala Selatan kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan disitulah tempat terdakwa menunggu tukang ojek yang melangsir derigen derigen berisi solar;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan orang-orang yaitu EDI CAKREK, JUPEK, TANTE TIKA, MELINDA, ARFA, IWAN BATAK, SANG, ARIS, PAK AMID, kami tidak bertemu secara langsung namun yang terdakwa ingat terdakwa ditelpon oleh sdr. **ARIS** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib pada waktu itu PAK ARIS pesan solar sebanyak 20 derigen masing-masing derigen berisi solar 30 liter dengan harga terdakwa jual ke pak ARIS serharga @ Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah perderigen) dan juga yang terdakwa masih ingat yang dipesan sdr. JUPEK (JUPRI) melalui telepon pada Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib dia pesan solar sebanyak 10 derigen masing-masing derigen berisi solar 30 liter dengan harga terdakwa jual ke pak JUPEK serharga @ Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah perderigen), dan bahwa begitu pun sdr. EDI CAKREK, TANTE TIKA, MELINDA, ARFA, IWAN BATAK, SANG, PAK AMID mereka semua pesan BBM ke terdakwa melalui telepon kami semua tidak bertemu secara langsung, setelah mereka setuju dengan harga yang terdakwa tawarkan barulah terdakwa akan membelikan solarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick up Merk Isuzu Traga warna Putih dan hijau dengan No. Pol BE 8153 berikut STNK a.n. TARMIZI.
- 107 (Seratus tujuh) buah derigen yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  30 Liter dengan berat kotor  $\pm$  3.210 liter.
- 1 (satu) buah derigen kosong warna biru.
- 1 (satu) buah buku daftar konsumen Tahun 2019
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat rekomendasi pembelian BBM dari Dinas Perikanan Kab. Tulang Bawang tertanggal 17 Februari 2021.
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat rekomendasi pembelian BBM dari Dinas Perikanan Kab. Tulang Bawang tertanggal 26 Januari 2022

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditpolairud Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 14.00 WIB bertempat di Pesisir Sungai Tulang Bawang Kampung Kuala Teladas Kec Dete Teladas Tulang Bawang pada koordinat 04'23"891"S 105'49'839"E ;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap ditemukan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, berupa minyak solar sebanyak 107 (seratus tujuh) jerigen atau  $\pm 3.210$  liter (tiga ribu dua ratus sepuluh) liter , 1 (satu) derigen kosong, dan 1(satu) buah mobil pick up isuzu traga BE 8153 SC;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 anggota Ditpolairud Polda Lampung yang terdiri dari saksi Sapto Joko Prihatin Bin Sarpani, saksi Hermawan Ssulistiyo Bin Sampat, saksi Rahmat Edo Saputra Bin Herman Suki melakukan mamping diwilayah sekitar perairan pesisir sungai Teladas sekira pukul 14.00 Wib melihat kendaraan yang sedang parkir di pinggir sungai Teladas selanjutnya komandan kapal Iptu M Candra memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap satu unit mobil pickup isuzu traga BE 8153 SC yang dikendarai oleh terdakwa dan didalam mobil tersebut ditemukan derigen plastik berisikan BBM solar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen perijinan terkait keberadaan BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan BBM solar dari SPBU 107 Menggala dengan cara beli melalui sdr.Remirsah Alias Ibi dengan harga perliternya Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian solar dengan cara memberikan uang dengan cara transfer ke rek sdr.Remirsah Alias Ibi selaku karyawan SPBU selanjutnya sdr.Remirsah Alias Ibi menyuruh 2 (dua) orang tukang ojek untuk ngelansir atau mengunjal derigen berisi solar lalu mobil pickup isuzu traga BE 8153 SC yang terdakwa kendarai menunggu di parkir terminal Menggala yang berjarak dengan SPBU sekira setengah KM;
- Bahwa terdkawa menjual solar tersebut kepada para nelayan yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa yaitu saksi EDI CAKREK, saksi JUPRI, saksi SARTIKA, saksi TANSI MELINDA, saksi ARFA RUDIN, saksi IRWAN SITORUSPANE, saksi ARIS HIDAYAT dan PAK AMID dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



oleh terdakwa dijual dengan harga perliternya seharga Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa dari usaha menjual BBM solar setiap liternya sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah);

- Bahwa benar mobil barang untuk mengangkut BBM adalah mobil tangki (Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 60 Tahun 2019 tentang penyelenggara angkutan barang dengan kendaraan bermotor dijalan) sedangkan terdakwa dalam perkara ini menggunakan mobil pickup isuzu traga BE 8153 SC;
- Bahwa benar terdakwa telah memperjualbelikan (Niaga BBM subsidi) dan pengangkutan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan TUNGGAL melanggar pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi sebagaimana diubah menjadi UURI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang mengacu kepada subyek hukum si pelaku yang sengaja dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subyek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika dirinya dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delict) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa Tarmizi bin Herman Suki yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa



telah melakukan sesuatu tindak pidana, di mana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama berlangsungnya proses persidangan nyata kalau Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai subyek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya dan tidaklah terdapat kesalahan orang yang dihadapkan ke muka persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi dan untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM, berdasarkan Pasal 23 ayat 1 dan 2 “harus memiliki Ijin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi” ;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 14 UURI No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan dalam undang undang ini yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga gas bumi melalui pipa.sedangkan dalam penjelasan pasal 55 UU RI No 22 tahun 2001 disebutkan “yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain mengoplosan bahan bakar minyak, menyimpangan alokasi bahan bakar minyak , pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat (1), yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah: izin yang diberikan kepada Badan Usaha





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 9 UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta (BUS), berdasarkan penjelasan Pasal 15 (2) PP No 36 Tahun 2004 Tentang Usaha Hilir Migas syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah Akte Pendirian perusahaan/perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari instansi berwenang dan dalam perkara a quo Terdakwa tidak memiliki ijin yang ditentukan peraturan tersebut di atas, maka seharusnya Terdakwa melengkapi persyaratan tersebut akan tetapi pada saat kejadian Terdakwa tidak dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah antara lain: avtur, avgas, bensin, premium, minyak solar, minyak tanah, minyak disel, minyak bakar, dan lain-lain, sedangkan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005, dan pada penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2004 Pasal 4 huruf i antara lain: Bensin, Minyak solar, dan minyak tanah dan atau bahan bakar minyak jenis lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil olahan adalah merupakan hasil dari proses pengolahan, seperti halnya dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui jika terdakwa melakukan kegiatan jual beli /niaga bahan bakar minyak jenis solar dengan tujuan memperoleh keuntungan yang mana terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut di BBM solar dari SPBU 107 Menggala dengan cara beli melalui sdr.Remirsah Alias Ibi dengan harga perliternya Rp.6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) dan terdakwa melakukan pembelian solar dengan cara memberikan uang dengan cara transfer ke rek sdr.Remirsah Alias Ibi selaku karyawan SPBU selanjutnya sdr.Remirsah Alias Ibi menyuruh 2 (dua) orang tukang ojek untuk ngelansir atau mengunjal derigen berisi solar lalu mobil pickup isuzu traga BE 8153 SC yang terdakwa kendarai menunggu di parkir terminal Menggala yang berjarak dengan SPBU sekira setengah KM untuk kemudian terdakwa menjual solar tersebut kepada para nelayan yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa yaitu saksi EDI CAKREK, saksi JUPRI, saksi SARTIKA, saksi TANSI MELINDA, saksi ARFA RUDIN, saksi IRWAN SITORUSPANE, saksi ARIS HIDAYAT dan PAK AMID dan oleh terdakwa dijual dengan harga perliternya seharga Rp.7000,- (tujuh ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa dari usaha menjual BBM solar setiap liternya sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan hal ini sejalan dengan keterangan ahli yang mengatakan kegiatan jual beli BBM jenis solar yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori penyalahgunaan BBM bersubsidi ditambah lagi terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam kegiatan usaha tersebut sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dalam perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat pada “penyalahgunaan niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **Menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena karena seluruh unsur dari pasal 55 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi sebagaimana diubah menjadi UURI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terbukti , maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 55 UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick up Merk Isuzu Traga warna Putih dan hijau dengan No.Pol BE 8153 berikut STNK a.n. TARMIZI.

**Karena merupakan milik dari terdakwa Tarmizi bin Herman Suki maka sudah sepatutnya dikembalikan Tarmizi bin Herman Suki;**

- 107 (Seratus tujuh) buah derigen yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  30 Liter dengan berat kotor  $\pm$  3.210 liter.

**Karena barang bukti tersebut di atas merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah derigen kosong warna biru.
- 1 (satu) buah buku daftar konsumen Tahun 2019

**Karena merupakan barang bukti dan buku berisi fotocopy maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;**

- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat rekomendasi pembelian BBM dari Dinas Perikanan Kab. Tulang Bawang tertanggal 17 Pebruari 2021.
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat rekomendasi pembelian BBM dari Dinas Perikanan Kab. Tulang Bawang tertanggal 26 Januari 2022

**Karena merupakan fotocopy maka perlu ditetapkan agar Tetap terlampir dalam berkas ;**



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam hal Pemberantasan perbuatan pidana di bidang minyak dan Gas Bumi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit-belit;
- Para Pembeli BBM dari terdakwa dalam persidangan mengatakan tidak keberatan dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa karena para pembeli BBM dari terdakwa merasa diuntungkan tidak perlu keluar ongkos angkut BBM dari SPBU yang jaraknya jauh dari kediaman para pembeli BBM jenis solar tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Tarmizi bin Herman Suki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana dakwaan *Tunggal Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Pick up Merk Isuzu Traga warna Putih dan hijau dengan No.Pol BE 8153 berikut STNK a.n. TARMIZI.

### **Dikembalikan Tarmizi bin Herman Suki;**

- 107 (Seratus tujuh) buah derigen yang masing-masing berisi BBM jenis solar sebanyak  $\pm$  30 Liter dengan berat kotor  $\pm$  3.210 liter.

### **Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah derigen kosong warna biru.
- 1 (satu) buah buku daftar konsumen Tahun 2019

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat rekomendasi pembelian BBM dari Dinas Perikanan Kab. Tulang Bawang tertanggal 17 Pebruari 2021.
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat rekomendasi pembelian BBM dari Dinas Perikanan Kab. Tulang Bawang tertanggal 26 Januari 2022

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Syamsul Arief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto D, S.H., M.H., Hendro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jon Kennedy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto D, S.H., M.H.

Syamsul Arief, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jon Kennedy, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk